

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Hulu Sungai Selatan Gandeng 29 Kelompok Swadaya Masyarakat Intervensi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/415608/dinas-putr-hss-gandeng-29-ksm-intervensi-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem>

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggandeng 29 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam program intervensi stunting dan kemiskinan ekstrem.

Program ini ditandai penandatanganan komitmen bersama antara PPK kegiatan Gebrak Sehati, DAK Air Minum, DAK Sanitasi dengan para Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) disaksikan Penjabat(Pj) Bupati HSS Hermansyah.

"Program kita ini tindak lanjut beberapa kendala dan permasalahan tentang air minum dan sanitasi, yang ikut menyumbang angka stunting dan kemiskinan ekstrem," kata Kepala Dinas PUTR Teddy Soetedjo, di Kandangan, Kabupaten HSS, Rabu.

Untuk itu, pihaknya dari Dinas PUTR HSS ikut berpartisipasi dengan program intervensi, untuk memperbaiki pola sanitasi dan sistem air bersih.

Selain itu, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah jenis penyakit, yang diakibatkan air minum yang dikonsumsi.

"Ini kami ambilkan dari anggaran DAK dan APBD 2024, sebesar Rp13 milyar lebih," terangnya, di aula Kantor Dinas PUTR HSS.

Adapun yang terlibat penandatanganan ini berasal dari 29 KSM dari 29 desa, 14 desa untuk masalah sanitasi, 11 desa untuk air minum, dan Gebrak Sehati untuk 18 desa dalam upaya penurunan angka kemiskinan ekstrim.

Pj Bupati HSS Hermansyah, mengharapkan agar penandatanganan ini bukan sekedar seremonial belaka, namun menjadi salah satu upaya sungguh-sungguh, untuk ikut bersama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

"Angka stunting kita masih 18 persen, target kita menuntaskan di akhir tahun 2024 ini, dan untuk angka kemiskinan ekstrim di tahun ini bisa menjadi nol persen," ungkapnya.

Ditambahkan dia, sangat mengapresiasi atas salah satu langkah intervensi dari Dinas PUTR ini, sebagai bentuk perhatian dan keinginan untuk mensejahterakan masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/415608/dinas-putr-hss-gandeng-29-ksm-intervensi-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem>, 22 Mei 2024.
2. <https://kalimantanpost.com/2024/05/dinas-putr-hss-gandeng-29-ksm-intervensi-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem/>, 27 Mei 2024.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

🌟 Pasal 2

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. Pendidikan; | i. Irigasi; |
| b. Kesehatan dan keluarga berencana; | j. Air minum; |
| c. Perumahan dan pemukiman; | k. Sanitasi; |
| d. Pertanian; | l. Pasar; |
| | m. Energi skala kecil; |

- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan;
dan
- o. Transportasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- ✿ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- ✿ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
- ✿ Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- ✿ Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.